

**STUDI KOMPARATIF PEMBELAAN DIRI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN FIKIH
JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Lika Adila Nurmilati

NIM: 1702026017

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lika Adila Nurmilati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Lika Adila Nurmilati
NIM : 1702026017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **"Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih Jinayah"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan niaklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2022

Pembimbing I

Ruslan D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196901231998031005

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA., Hk.
NIP. 19830809 201503 1002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Nama : Lika Adila Nurmilati
NIM : 1702026017
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : "Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih *Jinayah*"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 April 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2022.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1005

Semarang, 2 Juni 2022

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ismail Marzuki, MA, HK.
NIP. 19830809 201503 1002

Penguji III

Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1003



Penguji IV

Hi. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2001

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1005

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA, HK.
NIP. 19830809 201503 1002

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 216)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Nur Zaeni dan Ibu Zulaikah yang senantiasa memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti serta bantuan yang tak ternilai harganya bagi penulis.
2. Kakak dan adik penulis, Nurika Nidyashofa dan Zain Levi Izzulhaq, serta keluarga yang telah memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muhammad Ivan Haikal yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada penulis agar segera selesainya skripsi ini.
4. Teman-teman semasa SMA penulis, Annisa Rhea Salsabila, Diva Zahra Nabila, Ega Ardelia Maharani, Juliana Dwi Puspita W, dan Susi Ayu Wulandari yang telah memberikan semangat, dukungan, waktu luang, serta tempat untuk bersandar dikala penulis sedang lelah dan butuh inspirasi.
5. Teman seperjuangan penulis, Alfi Husnia Fitri dan Aini Zakiya yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain dan benar-benar karya penulis. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 4 April 2022

Deklarator,



Lika Adila Nurmilati

NIM. 1702026017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/187.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : Kaifa

هُوْلَ : Haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...آ	<i>Faḥah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ	<i>Kasrah</i> dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : Qāla

رَمَى : Ramā

D. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *faḥah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contohnya:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya:

- بِسْمِ اللّٰهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ABSTRAK

Pembelaan diri dalam hukum pidana dan fikih *jinayah* merupakan dua hal yang berbeda. Dalam hukum pidana, pembelaan diri dibedakan menjadi pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Sedangkan pembelaan yang sah dalam fikih *jinayah* disebut dengan pembelaan khusus (*daf'u ash-shail*). Pada dasarnya pembelaan diri dalam hukum pidana hampir sama dengan pembelaan diri dalam fikih *jinayah*. Misalnya, keduanya sama-sama memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai sebuah pembelaan. Disamping memiliki beberapa kesamaan, terdapat pula beberapa perbedaan diantara keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana ketentuan pembelaan diri menurut hukum pidana dan fikih *jinayah*; 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan pembelaan diri dalam hukum pidana dan fikih *jinayah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata, menggunakan buku-buku atau literatur penunjang lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Adapun sumber datanya berupa data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Kemudian membandingkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga dapat menyimpulkan masalah yang dikaji.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai *noodweer noodweer exces* dalam hukum pidana diatur dalam pasal 49 KUHP, sedangkan pembelaan dalam fikih *jinayah* disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 194.

Noodweer merupakan dasar pembedaan, sedangkan *noodweer excess* adalah dasar pembedaan. Namun pada pembelaan dalam fikih *jinayah* tidak mengenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Selain itu terdapat beberapa persamaan seperti hukum melakukan pembelaan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pembelaan. Sedangkan perbedaannya dapat ditemukan pada dasar hukum, dalam hal melampaui batas dan dalam hal melarikan diri.

Kata kunci: *Noodweer, Noodweer excess, Daf'u ash-Shail, Komparasi, Fikih jinayah.*

ABSTRACT

Self-defense in criminal law and fiqh jinayah are two different things. In criminal law, self-defense is divided into noodweer and noodweer excess. Meanwhile, a valid defense in fiqh jinayah is called a special defense (daf'u ash-shail). Basically self-defense in criminal law is almost the same as self-defense in fiqh jinayah. For example, both of them have several conditions that must be met so that the act they do can be said to be a defense. Besides having some similarities, there are also some differences between the two. Based on this description, the authors formulate two problem formulations, namely: 1) What are the provisions for self-defense according to criminal law and fiqh jinayah; 2) How are the similarities and differences in self-defense in criminal law and fiqh jinayah.

This research is a type of normative research or library research conducted on secondary data in the library. This study uses qualitative analysis by explaining the existing data in words, using books or other supporting literature. In addition, the author also uses a comparative approach and the purpose of the comparison is to obtain the legal similarities and differences. The data source is secondary data by using library research data collection techniques. Then compare and analyze the data so that it can conclude the problem being studied.

Based on the analysis carried out, it can be concluded that the provisions regarding noodweer and noodweer excess in criminal law it is regulated in article 49 of the Criminal Code, while the defense in fiqh jinayah is stated in QS Al-Baqarah verse 194. Noodweer is the basis of justification, while noodweer excess is the basis of forgiveness. However, the defense in fiqh jinayah doesn't recognize noodweer excess. In addition, there are several similarities, such as the law in defending and the conditions that must be met in the defense. While the difference can be found on

the legal basis, in terms of exceeding the limit and in terms of escaping.

Keywords: *Noodweer, Noodweer excess, Dafu ash-Shail, Comparison, Jurisprudence*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih Jinayah**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adalah hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. M. Arja Imroni, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag., selaku Ketua Prodi, Pembimbing I, dan Wali Dosen penulis yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan arahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ismail Marzuki, MA.Hk., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada kami selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik.

7. Bapak Nur Zaeni dan Ibu Zulaikah, selaku orang tua penulis yang telah memberikkan segala curahan kasih sayang, untaian doa dan motivasi yang tiada henti serta bantuan yang tak ternilai harganya bagi penulis.
8. Kakak dan adik penulis, Nurika Nidyashofa dan Zain Levi Izzulhaq, serta keluarga yang telah memberikan doa, motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kesalahan yang ada karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wacana pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 4 April 2022

Lika Adila Nurmilati

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
PEMBELAAN YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA	19
A. Pembelaan Terpaksa.....	19

1.	<i>Noodweer</i> Sebagai Upaya Pembelaan yang Sah	21
2.	Macam Pembelaan Terpaksa.....	22
3.	Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa	23
4.	Asas-Asas Pembelaan Terpaksa	27
B.	Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas	28
1.	Persamaan <i>Noodweer</i> dengan <i>Noodweer Excess</i>	29
2.	Perbedaan <i>Noodweer</i> dengan <i>Noodweer Excess</i>	30
3.	Syarat-Syarat <i>Noodweer Excess</i>	31
BAB III.....		34
PEMBELAAN YANG SAH DALAM FIKIH <i>JINAYAH</i>		34
A.	Pembelaan Khusus (<i>Difa' asy-Syar'i al-Khass</i> atau <i>Daf'u as-Shail</i>)	34
1.	Dasar Hukum Pembelaan Khusus	35
2.	Hukum Membela Diri	37
3.	Serangan yang Dilakukan Oleh Anak Kecil, Orang Gila dan Hewan.....	41
4.	Syarat-Syarat Pembelaan Diri	44
5.	Melewati Batas Ukuran Pembelaan Diri	52
B.	Pembelaan Umum (<i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>)	53
1.	Dasar Hukum Pembelaan Umum	54
2.	Hukum Pembelaan Umum	56
3.	Syarat-Syarat Pembelaan Umum.....	60
4.	Syarat-Syarat Melarang Keburukan	63
5.	Cara memberantas Kemungkaran.....	66
6.	Hukum Melampaui Batas dalam Menolak Kemungkaran	

7. Perbedaan antara Pembelaan Umum dan Pembelaan Khusus.....	71
BAB IV	73
STUDI KOMPARATIF PEMBELAAN DIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN FIKIH <i>JINAYAH</i>	73
A. Ketentuan Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana dan Fikih <i>Jinayah</i>	73
1. Ketentuan Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana...	73
2. Ketentuan Pembelaan Diri Menurut Fikih <i>Jinayah</i>	79
B. Persamaan dan Perbedaan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana dan Fikih <i>Jinayah</i>	84
1. Persamaan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana dan Fikih <i>Jinayah</i>	84
2. Perbedaan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana dan Fikih <i>Jinayah</i>	87
BAB V	90
PENUTUP.....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran/ Rekomendasi.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
BIODATA PENULIS.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuat undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan kata yang dikenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹ Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.² Selain itu sebagaimana dikutip dalam buku P.A.F Lamintang, Prof. Pompe menyatakan bahwa menurut hukum positif suatu tindak pidana pada kenyataannya tidak lebih dari suatu perbuatan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat diancam dengan hukum. Perbedaan antara teori dengan hukum positif sebenarnya hanya bersifat semu. Karena yang terpenting bagi teori adalah bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum dan dilakukan berdasarkan suatu bentuk kesalahan yaitu sengaja atau tidak sengaja, sedangkan hukum positif tidak mengenal adanya kesengajaan tanpa adanya perbuatan melawan hukum.³

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 181.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 22.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar*, 183.

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu membuat seseorang yang melakukannya dijatuhi pidana. Ini karena undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang dapat menghilangkan pidana. Terbentuknya ketentuan umum tentang faktor-faktor yang menyebabkan si pembuat tidak dipidana, didasari oleh banyaknya hal yang bersifat objektif maupun subjektif yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁴ P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵

7 (tujuh) dasar yang menentukan tidak dapat dipidananya seseorang terdapat dalam Bab III KUHP, yang kemudian menurut doktrin hukum pidana dikelompokkan menjadi 2 (dua), diantaranya dasar pemaaf dan dasar pembenar. Dasar pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri manusia khususnya mengenai sikap batin sebelum atau sesudah berbuat, sedangkan

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 15.

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar*, 193.

dasar pembeda bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Yang termasuk dalam dasar pemaaf adalah ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 ayat 1), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2), dan hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik (Pasal 51 ayat 2). Sebaliknya, yang termasuk dalam dasar pembeda adalah adanya daya paksa (Pasal 48), adanya pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1), sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50), dan sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).⁶

Tidak dipidananya seseorang karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*) meskipun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, berarti perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena hilang atau terhapusnya kesalahan pada diri orang tersebut maka perbuatannya menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatan tersebut. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. Sebaliknya, tidak dipidananya seseorang karena alasan pembeda berarti perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukumnya. Meskipun seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena terhapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Contohnya petinju yang sedang bertanding kemudian memukul lawannya di atas ring hingga meninggal dunia.⁷

⁶ *Ibid.*, 18.

⁷ *Ibid.*, 19.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) termasuk dalam salah satu alasan pembeda, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk dalam salah satu alasan pemaaf. Pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan yang dilakukan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba mengancam dan melawan hukum.⁸ Pembelaan ini dapat dilakukan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu membela diri atau orang lain, membela kehormatan kesusilaan diri atau orang lain, dan pembelaan terhadap harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain. Dalam pembelaan terpaksa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan. Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini berbeda dengan pembelaan terpaksa. Hal ini karena dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembelaan yang dilakukan sudah melebihi dari apa yang diperlukan dan tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan.⁹ Pembelaan jenis ini dapat terjadi ketika orang yang melakukan perbuatan tersebut mengalami kegoncangan jiwa yang hebat akibat dari serangan yang didapatkannya.

Mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas masing-masing dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 52.

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.¹⁰

Dalam fikih *jinayah* pertanggung jawaban pidana juga dapat dihapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan atau keadaan pelaku. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut *asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut dengan *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab dihapusnya hukuman, dimana perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. *Asbab al-ibahah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang bagi masyarakat umumnya dilarang, kadang-kadang diperbolehkan untuk orang-orang tertentu karena hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Misalnya pembunuhan adalah hal yang dilarang, namun bagi seorang algojo yang bertugas melaksanakan hukuman mati, membunuh diperbolehkan karena pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya.¹¹

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 23.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 85.

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich di dalam bukunya menyebutkan bahwa, terdapat 6 sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Sebab-sebab tersebut diantaranya, pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, dan menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.¹² Pembelaan yang sah dalam syariat Islam dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pembelaan khusus atau yang disebut dengan istilah *daf'u ash-shail* (menolak penyerang) dan pembelaan umum atau yang disebut dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar*. Pembelaan khusus (*daf'u ash-shail*) adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan, melindungi dirinya atau orang lain dan harta sendiri atau harta orang lain dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan tanpa melebihi dari serangan nyata yang tidak sah. Sedangkan pembelaan umum (*amar ma'ruf nahi munkar*) adalah sebuah pembelaan untuk kepentingan umum. Pembelaan khusus bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut. Ini berarti meskipun sudah ada pembelaan, tetapi penjatuhan hukuman atas penyerangannya masih dapat dilakukan.¹³

Para fuqaha telah sepakat bahwa membela diri merupakan jalan yang sah untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Beberapa dasar hukum pembelaan khusus ini adalah:

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, 86.

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 194

...فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ....

“...Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu...”
(Q.S. Al-Baqarah [2]:194).¹⁴

Ayat ini menjadi landasan utama *daf'u al-shail*, yang mana disebutkan bahwa “barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan tidak melampaui batas.

2. Hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. ﴿رَوَاهُ الْأَزْبَعِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ﴾

“Dari Sa’id ibn Zaid berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. “Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia termasuk mati syahid””. (Hadis diriwayatkan oleh imam yang empat dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi).¹⁵

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 3 Oktober 2021.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 87.

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariah (*maqashid syariah*). Imam Asy-Syatiby mengembangkan *maqasid syariah* dalam pembahasan tersendiri dan membaginya menjadi 5 (lima) bentuk yang biasa disebut dengan *kulliyat al khamsah*, yaitu: (1) *Hifdzu din* (menjaga agama), (2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), (3) *Hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *Hifdzu mal* (menjaga harta), dan (5) *Hifdzu nasab* (menjaga keturunan). Kelima *maqasid* tersebut harus dijaga, dan jika seseorang berusaha mengusik salah satu dari lima hal tersebut, maka pihak yang terusik boleh melakukan pembelaan.¹⁶ Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga jiwanya dan juga jiwa orang lain, manusia juga memiliki hak untuk menjaga hartanya dari penyerangan yang tidak sah. Pembelaan diri yang dilakukan untuk menolak serangan atau pelanggaran dapat menghapuskan pidana bagi pihak yang melakukannya.¹⁷

Pada dasarnya pembelaan diri dalam hukum pidana hampir sama dengan pembelaan diri dalam fikih *jinayah*. Misalnya, keduanya sama-sama memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai sebuah pembelaan. Disamping memiliki beberapa kesamaan, terdapat pula beberapa perbedaan diantara keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan komparasi atau

¹⁶ Islamul Haq, dkk., "Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1, Juni 2020), 4.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 2, terj. dari *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy* oleh Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 138.

melakukan perbandingan mengenai pembelaan diri baik dalam pandangan hukum pidana maupun fikih *jinayah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pembelaan diri menurut hukum pidana dan fikih *jinayah*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembelaan diri dalam hukum pidana dan fikih *jinayah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana dan fikih *jinayah*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana dan fikih *jinayah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya teori terhadap ilmu hukum mengenai pembelaan diri dilihat dari sudut pandang hukum pidana maupun fikih *jinayah*.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya di bidang hukum pidana Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam skripsi ini akan membahas mengenai pembelaan terpaksa, sehingga telaah pustakanya sebagai berikut:

Skripsi karya Agus Sidid tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan”. Dalam skripsi ini berfokus pada permasalahan yang terjadi dalam putusan No. 09/Pid.B/2013/PTR tentang seorang perempuan yang menusuk seorang laki-laki karena ingin membela kehormatannya, namun kemudian perempuan tersebut ditetapkan menjadi tersangka. Dalam putusan tersebut, ia didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang disengaja dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam skripsi ini Agus Sidid menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam beberapa fuqaha menganjurkan untuk menyerang balik ketika diserang, namun tidak dijelaskan syarat dan sanksi bagi penyerang jika melebihi serangan. Selain itu menurutnya apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan No. 09/Pid.B/2013/PTR tersebut merupakan tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sehingga seharusnya ia dibebaskan dari hukuman.¹⁸

Skripsi karya Aditya Abdi Pangestu tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan

¹⁸ Agus Sidid, *Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2017.

Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”. Dalam skripsi ini telah disampaikan bahwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia memperbolehkan tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaan diri dengan catatan bahwa tindakan tersebut memang perlu dilakukan dan tidak ada cara lain selain melakukan hal tersebut. Selain itu, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembelaan yang dilakukan dapat termasuk dalam suatu alasan penghapus pidana.¹⁹

Jurnal karya Muhammad Rizal Fahmi dengan judul “*Overmacht* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif *Fiqh Jinayah*”. Jurnal ini berfokus pada perkara yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang dua orang yang berusaha membela dirinya dari serangan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Pembelaan yang dilakukan oleh dua orang itu mengakibatkan ODGJ tersebut meninggal dunia 5 hari setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Ngimbang. Jaksa penuntut umum menuntut keduanya dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap kedua terdakwa dengan menjatuhkan pidana 5 bulan penjara dan membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.500,00. Namun pada putusan tersebut hakim memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani,

¹⁹ Aditya Abdi Pangestu, *Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*, skripsi UIN Sunan Kalijaga tahun 2018.

kecuali jika di kemudian hari dengan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan para terdakwa sebelum atau sesudah percobaan selama 8 (delapan) bulan terakhir telah melakukan suatu tindak pidana. Muhammad Rizal Fahmi menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa dapat disamakan dengan pembunuhan semi sengaja, karena melakukan penganiayaan tetapi tidak berniat membunuh korban. Hukuman pokok yang diberikan berupa *diyat* dan *kafarat*, sedangkan hukuman pengantinya berupa *ta'zir*. Menurutnya, dalam kasus ini para terdakwa tidak dikenakan hukuman apapun karena pemukulan yang dilakukannya merupakan upaya untuk membela diri dari ODGJ yang menyerangnya terlebih dahulu.²⁰

Jurnal karya Nur Arifah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul “Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan”. Dalam jurnal ini telah disebutkan bahwa meskipun dalam tindakan pembelaan diri biasanya merugikan pelakunya, tetapi dalam hal ini bertujuan untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak pelaku pembelaan. Melakukan pembelaan diri dari tindak pidana pembunuhan sangat diperlukan

²⁰ Muhammad Rizal Fahmi, “*Overmacht* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif *Fiqh Jinayah*”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 1, no. 2, Desember 2015.

oleh seseorang, namun harus dengan syarat-syarat tertentu karena dapat mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang tanpa disengaja.²¹

Jurnal karya Zulfikri Sidik, Arif Dian Santoso, dan Diah Widhi Annisa yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Jinayat* dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan”. Dalam kajiannya peneliti membahas mengenai pembelaan diri dari segi hukum pidana dan juga hukum pidana Islam. Ketika suatu pembelaan yang dilakukan telah melampaui batas, maka seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut pasal 49 ayat 2 KUHP, ketika melakukan pembelaan tetapi melampaui batas dan keadaan pelaku dalam kondisi jiwa yang tergoncang, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf. Sehingga orang tersebut tidak dipidana. Sedangkan dalam *fiqh jinayat*, seseorang harus bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan pembelaan yang melampaui batas meskipun orang tersebut dalam keadaan jiwa yang tergoncang.²²

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana dan fikih *jinayah* serta membandingkan pembelaan diri dilihat dari sudut pandang hukum pidana dan fikih *jinayah*

²¹ Nur Arifah, *Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan*, jurnal IAIN Parepare 2020.

²² Zulfikri Sidik, dkk. “Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan”, *Syari'ah: Jurnal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 3, no. 2, Desember 2020.

sehingga dapat menemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum, pendekatan hukum yang digunakan, data atau bahan hukum yang digunakan, cara pengumpulan data atau bahan hukum dan analisis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang dibahas.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum.²³ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁴

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), 52.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, menggunakan buku-buku dan literatur penunjang lainnya yang memuat berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dilakukan. Di dalam literatur hukum, sumber data dalam hukum normatif disebut dengan bahan hukum.²⁶ Bahan hukum yang digunakan

²⁵ Bachtiar, *Metode*, 85.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 67.

untuk menganalisis dalam penelitian hukum normatif khususnya dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, seperti buku terjemahan dari *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* karya Abdul Qadir Audah, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, Dasar-Dasar Hukum Pidana karya P.A.F. Lamintang dan buku-buku penunjang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu (a) studi pustaka, (b) dokumen, (c) arsip. Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, jurnal, makalah, web (internet), dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian dengan menganalisa data-data

²⁷ Muhaimin, *Metode*, 62.

tersebut hingga dapat menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, yang kemudian dilakukan komparasi antara hukum pidana dengan fikih *jinayah*. Dengan menggambarkan, menguraikan, membandingkan dan kemudian dijelaskan berdasarkan rumusan masalah. Kemudian disimpulkan secara deduktif, yang bertitik tolak pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan skripsi, diantaranya:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan dikaji dengan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah gambaran umum mengenai pembelaan yang sah dalam hukum pidana di Indonesia yang meliputi pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Sub bab pertama mengenai pembelaan terpaksa berisi mengenai *noodweer* sebagai pembelaan

yang sah, macam-macam pembelaan terpaksa, syarat pembelaan terpaksa, dan asas-asas dalam pembelaan terpaksa. Sub bab kedua mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, berisi tentang persamaan dan perbedaan diantara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai pembelaan yang sah dalam *fikih jinayah*. Bab ini meliputi pembelaan khusus dan pembelaan umum. Pada sub bab pembelaan khusus terdiri dari dasar hukum, hukum membela diri, serangan yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan hewan, syarat pembelaan, dan aturan mengenai batas ukuran pembelaan diri. Pada sub bab pembelaan umum berisi dasar hukum, hukum pembelaan umum, syarat pembelaan umum, syarat melarang keburukan, cara memberantas kemungkaran, hukum melampaui batas dalam menolak kemungkaran, dan perbedaan diantara pembelaan umum dan pembelaan khusus.

Bab keempat adalah hasil dari analisis studi komparatif terhadap pembelaan diri dari perspektif hukum pidana dan fikih *jinayah*. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi ketentuan pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana dan fikih *jinayah*. Sedangkan sub bab kedua berisi hasil analisis persamaan dan perbedaan yang ada dalam pembelaan diri baik dari segi hukum pidana dan fikih *jinayah*.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah yang telah dikaji, saran-saran dan penutup.

BAB II

PEMBELAAN YANG SAH DALAM HUKUM PIDANA

A. Pembelaan Terpaksa

Sebenarnya perkataan *noodweer* tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan terdapat dalam *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa tidaklah terdapat *noodweer* tanpa adanya:

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain.²⁸

Noodweer terdiri dari kata “*nood*” yang berarti darurat, sedangkan “*weer*” berarti pembelaan, sehingga secara harfiah kata “*noodweer*” dapat diartikan dengan “suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”.²⁹ Sebenarnya perbuatan pembelaan tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana tertentu seperti penganiayaan, misalnya memukul seorang laki-laki yang berusaha memperkosakan seorang perempuan. Tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 470.

²⁹ *Ibid.*

karena itu maka pelaku tidak dipidana karena adanya alasan pembenar. Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu”³⁰

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1) di atas, apabila kepentingan-kepentingan hukum seseorang mendapat serangan dari orang lain, maka pada dasarnya seseorang tersebut dibenarkan atau diperbolehkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut. Meskipun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari si penyerang, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan tindakan terlarang dan diancam dengan suatu hukuman.³¹ Oleh sebab itu, Prof. Van Bammelen sebagaimana dikutip oleh Lamintang di dalam bukunya, mengemukakan bahwa di dalam suatu *noodweer* itu “undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri”. Namun perkataan tersebut hanya berlaku jika dalam keadaan darurat tersebut orang yang diserang tidak dapat meminta bantuan dari penguasa ataupun alat-alat negara.³²

³⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 23.

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar*, 471.

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar*, 472.

1. *Noodweer* Sebagai Upaya Pembelaan yang Sah

Dikutip dari buku PAF Lamintang, Profesor Van Hamel menjelaskan beberapa alasan mengapa seseorang tidak dihukum setelah melakukan *noodweer*, diantaranya:

- a. Pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa *noodweer* adalah suatu hak, sehingga seseorang yang melakukan *noodweer* tidak dapat dihukum karena apa yang telah dia lakukan tidaklah bersifat melawan hukum.
- b. Pendapat dari Binding yang memandang *noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum, yang ditekankan sahnya pembelaan tersebut pada *onrecht* atau ketidakadilan yang akan diderita oleh seseorang.
- c. Pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam *noodweer* telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum.
- d. Pendapat di dalam *Memorie van Toelichting*, yang mengatakan bahwa *noodweer* merupakan suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pelakunya”.
- e. Pendapat di dalam *Memorie van Antwoord* yang mengatakan bahwa *noodweer* merupakan *recht* atau hak, dimana telah dikatakan bahwa “*het recht nooit behoeft te wijken voor het onrecht*”, berarti “keberhakan itu sekali-sekali tidak perlu mengalah dari ketidakberhakan” atau

“sesuatu yang sah menurut hukum itu sekali-kali tidak perlu mengalah dari sesuatu yang melawan hukum”.³³

2. Macam Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa dapat dilakukan dalam 3 (tiga) hal saja, yaitu:

- a. Untuk membela diri sendiri atau orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik (*lijf*).

Serangan yang bersifat fisik dalam hal ini hanya berlaku untuk serangan oleh perbuatan (fisik, aktif) manusia, bukan binatang. Oleh karena itu, jika dalam hal ini seseorang mendapat serangan dari anjing hingga tubuhnya terluka dan terkoyak maka ia tidak melakukan pembelaan terpaksa, melainkan dapat melakukan perbuatan karena daya paksa (*overmacht*) misalnya dengan menembak mati (membunuh) anjing itu dan tidak dipidana melakukan perbuatan itu.

- b. Untuk membela kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) adalah kesusilaan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Misalnya seorang laki-laki meraba buah dada seorang perempuan yang berdiri di sebelahnya, maka diperbolehkan jika ketika serangan berlangsung si perempuan memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak masuk pembelaan terpaksa jika laki-laki itu telah

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar*, 473.

pergi kemudian si perempuan mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.

- c. Untuk pembelaan terhadap harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

Dalam hal harta benda yang dimaksud adalah terhadap benda-benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian (pasal 362 KUHP).³⁴

3. Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan tersebut:

- a. Karena terpaksa/ sifatnya terpaksa.

Perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan adalah perbuatan yang benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak saat serangan sedang mengancam. Apabila seseorang sedang memegang golok mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, dalam hal ini apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari maka orang yang terancam tersebut harus lari. Jika terdapat kemungkinan untuk lari tetapi tidak digunakan melainkan menunggu sampai si pengancam mendekat setelah itu ia mendahului membacok si

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 44.

penyerang, maka tidak ada pembelaan terpaksa. Tetapi jika tidak dimungkinkan untuk lari atau sudah melarikan diri namun masih tetap dikejar oleh si penyerang, maka dalam hal ini terdapat keadaan yang terpaksa.³⁵

- b. Yang dilakukan ketika timbul ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.

Dalam syarat kedua ini terdapat dua unsur yaitu (1) adanya serangan dan (2) adanya ancaman serangan. Namun terdapat perbedaan prinsip dalam pembelaan terpaksa pada saat terjadinya serangan dan ancaman serangan. Pada saat adanya serangan, pembelaan terpaksa dilakukan saat berlangsungnya serangan atau bahaya serangan mengancam. Sedangkan pada ancaman serangan pembelaan terpaksa itu boleh dimajukan, tidak hanya saat terjadinya serangan berlangsung tetapi juga boleh dilakukan cukup pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara objektif belum diwujudkan, baru adanya ancaman serangan. Misalnya seorang baru mengeluarkan pisau untuk menodong, maka yang dipaksa sudah boleh memukul orang itu.³⁶

- c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum.

Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat “*subjectief onrechmatig*” atau melawan hak yang telah dilakukan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 45.

oleh seseorang yang memiliki “*schuld*”. Tetapi dalam hal ini serangan tersebut cukup mempunyai sifat “*objectief onrechtmatig*” atau bersifat melawan hukum.³⁷ Serangan yang bersifat melawan hukum berarti serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materiil). Serangan ini harus dilihat dari perbuatan si penyerang yang melawan hukum dan tidak perlu memperhatikan sikap batin si penyerang. Oleh karena itu boleh melakukan pembelaan terpaksa dari serangan orang yang tidak mampu bertanggung jawab misalnya orang gila.³⁸

- d. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

Syarat ini tidak secara langsung didapat dari rumusan pasal 49 ayat (1), tetapi tersembunyi dari rumusan tersebut. Hal ini karena dalam doktrin hukum, pembelaan terpaksa menganut asas keseimbangan (*proposionaliteit*) yaitu upaya pembelaan itu harus seimbang dengan bahaya yang mengancam. Selain itu pembelaan terpaksa juga menganut asas “*subsidiariteit*”, yaitu untuk mempertahankan kepentingan hukum yang terancam, maka pembelaan tersebut harus mengambil

³⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar*, 477.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 46.

upaya pembelaan yang paling ringan akibatnya pada orang lain (penyerang).³⁹

- e. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum.

3 (tiga) macam kepentingan hukum tersebut meliputi; (1) kepentingan hukum atas diri (badan atau fisik); (2) kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan; (3) kepentingan hukum mengenai kebendaan.⁴⁰

Oleh karena terdapat syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan, maka pembelaan terpaksa tidak boleh dilakukan dalam hal:

- a. Serangan yang mengancam itu akan terjadi di kemudian hari
- b. Serangan itu telah selesai⁴¹

Sebagai suatu dasar pembenaran, Prof. Van Hamel seperti yang dikutip oleh buku P.A.F Lamintang memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh serangan dan pembelaan itu sendiri. Serangan itu harus:

- a. Bersifat melanggar hukum.
- b. Mendatangkan bahaya yang mengancam secara langsung.

³⁹ *Ibid.*, 49.

⁴⁰ *Ibid.*, 50.

⁴¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

- c. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri maupun orang lain.

Sedangkan pembelaan itu harus:

- a. Bersifat perlu.
- b. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan tersebut harus dapat dibenarkan.⁴²

4. Asas-Asas Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan jika ditinjau dari asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Kedua asas ini menjadi landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh KUHP. Asas tersebut yaitu:

- a. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya. Syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan pembelaan tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang berlebihan. Misalnya A hendak memukul B dengan tongkat, dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang mengancam keselamatannya secara langsung. Pembelaan yang dapat dilakukan oleh B bermacam-macam, bahkan B dapat menembak A. Namun jika B masih dapat memukul A untuk menghindari serangan, maka pembelaan yang

⁴² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar*, 466.

dilakukan B dengan cara menembak bukanlah merupakan pembelaan terpaksa.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwa harus ada keseimbangan diantara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini juga disebut sebagai asas keseimbangan, yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan dan harta harus seimbang dengan serangan yang datang.⁴³

B. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana.”⁴⁴

Terdapat perkataan “pembelaan terpaksa” di dalam kalimat “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”, dengan ini dapat diketahui bahwa dalam pembelaan terpaksa jenis ini terdapat bagian yang sama dengan pembelaan terpaksa pada pasal 49 ayat (1). Dalam *noodweer excess* terdapat serangan yang melawan hukum tetapi reaksi yang diberikan keterlaluhan dan tidak seimbang

⁴³ Zulfikri Sidik, dkk., “Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan”, *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, 211-212.

⁴⁴ Moeljatno, *Kitab*, 23.

dengan sifat serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, jika hakim menerima *excessnya* “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”, sehingga karena ada tekanan dari luar membuat fungsi batinnya menjadi tidak normal dan menyebabkan adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Tentang apa yang dimaksud dengan “melampaui batas dari suatu pembelaan seperlunya” Prof. Van Hamel sebagaimana dikutip dalam buku Lamintang berpendapat bahwa, yang dilampaui bukanlah *noodweer* di dalam segala seginya, melainkan hanya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya. Menurutnya, dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan itu harus disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat, bukan semata-mata disebabkan karena adanya suatu “*vrees*”, “*angst*” yang keduanya diartikan sebagai perasaan takut atau ketakutan dan “*radeloosheid*” yang berarti ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti “*toorn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan.⁴⁶

1. Persamaan Noodweer dengan Noodweer Excess

- a. Pada keduanya terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda). Selain itu, pada keduanya juga melakukan perbuatan pembelaan dalam keadaan terpaksa

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 160.

⁴⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar*, 508.

(*noodzakelijk*) dalam usaha untuk mempertahankan dan melindungi suatu kepentingan hukum yang terancam oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

- b. Pada kedua pembelaan tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum (*rechtbelang*) diri sendiri atau orang lain.⁴⁷

2. Perbedaan Noodweer dengan Noodweer Excess

- a. Pada *noodweer*, pembelaan terpaksa yang dilakukan seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan. Perbuatannya hanya perlu dalam pembelaan terpaksa, tidak diperbolehkan melebihi dari yang diperlukan dalam pembelaan itu. Sedangkan pada *noodweer excess*, pembelaan terpaksa yang dilakukan sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan atau ancaman serangan. Perbuatan yang dilakukannya melebihi dari yang diperlukan dalam pembelaan atas kepentingan hukum yang terancam.
- b. *Noodweer* hanya dapat dilakukan ketika ada serangan atau ancaman serangan berlangsung dan tidak boleh dilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi. Sedangkan pembelaan dalam *noodweer excess* masih boleh dilakukan sesudah serangan berhenti.
- c. Orang yang melakukan *noodweer* tidak dipidana karena kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya, jadi

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 52.

merupakan alasan pembenar. Sedangkan orang yang melakukan *noodweer excess* tidak dipidana karena adanya alasan penghapus kesalahan pada diri si pembuat, jadi merupakan alasan pemaaf. Dasar tidak dipidananya si pembuat dalam *noodweer excess* terletak pada diri orangnya, bukan pada perbuatannya.⁴⁸

3. Syarat-Syarat Noodweer Excess

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar perbuatan yang dilakukannya dianggap sebagai pembelaan yang melampaui batas, diantaranya:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Apa yang dimaksud dengan melampaui batas adalah (1) melampaui batas apa yang perlu, dan (2) boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada. Keistimewaan ini merupakan pengecualian dari pembelaan darurat pada ayat pertama, yang terletak pada “kegoncangan jiwa yang hebat” (*hevige gemoedsbeweging*). Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang yang diserang. Pengaruh batin dapat berupa rasa emosi yang berlebihan, misalnya sangat marah, jengkel, sedih, ketakutan, kebingungan yang hebat, dan perasaan lainnya yang mana dalam keadaan ini dapat dimaklumi oleh semua orang apabila orang itu melakukan perbuatan yang melebihi batas atas pembelaan terhadap serangan yang dialaminya. Dalam

⁴⁸ *Ibid.*, 53.

keadaan kegoncangan jiwa yang hebat itu, orang tidak dapat dan tidak sempat memikirkan upaya lain yang lebih layak dan seimbang dari serangan yang diterima, pembelaan itu tampak seperti gerakan spontan.⁴⁹

- b. Pembelaan itu langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat.

Misalnya terdapat seorang laki-laki yang secara diam-diam masuk ke dalam kamar seorang perempuan dengan maksud hendak menyetubuhi. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si perempuan, tiba-tiba perempuan itu terbangun. Dalam situasi tersebut terjadilah goncangan jiwa antara amarah, bingung, dan ketakutan yang luar biasa sehingga dia lupa berteriak meminta pertolongan pada penghuni rumah, lalu dengan tiba-tiba dia mengambil benda tajam di dekatnya dan menikam laki-laki itu. Dalam contoh ini tikaman benda tajam yang dilakukan si perempuan telah melampaui batas dari serangan laki-laki yang meraba-raba tubuhnya. Oleh karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah para pakar hukum memasukkan *noodweer exces* ke dalam alasan pemaaf (*fait d'excuse*) karena menghapuskan unsur kesalahan pada diri si pembuat, yang berbeda dengan *noodweer* sebagai alasan pembenar yang menghilangkan sifat tercelanya perbuatan.⁵⁰

⁴⁹ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas", *Jurist-Diction*, vol 3, no. 2, Maret 2020, 644.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 54.

- c. Pembelaan itu terjadi karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Pada pasal 49 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukum dapat mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat. Hal ini berarti terdapat hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat. Serangan atau ancaman serangan yang langsung dapat menyebabkan guncangan tidak dapat ditentukan secara umum, melainkan berdasarkan kasus peristiwanya, apakah peristiwa konkret itu menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya dapat langsung menimbulkan kegoncangan yang hebat atau tidak? Jadi dalam hal ini bersifat kasuistis. Sedangkan kapan pembelaan melampaui batas dapat dilakukan ialah ketika jiwa tersebut masih dalam kegoncangan yang hebat, walaupun serangan itu telah berakhir. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan jika serangan atau ancaman serangan tersebut belum ada sama sekali. Seperti pertimbangan dari suatu arrest HR (8-2-1932) yang menyatakan bahwa *“seorang yang takut akan diserang ia belum diperkenankan untuk menyerang dahulu”*.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*, 55.

BAB III

PEMBELAAN YANG SAH DALAM FIKIH *JINAYAH*

A. Pembelaan Khusus (*Difa' asy-Syar'i al-Khass* atau *Daf'u as-Shail*)

Dalam hukum pidana Islam pembelaan terpaksa biasa disebut dengan pembelaan khusus. Pembelaan khusus adalah menolak penyerang atau pembelaan diri (*daf'u as-shail*). *Daf'u as-Shail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *al-shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu, dan dapat diartikan dengan mempertahankan diri. Kemudian kata *al-shail* menurut bahasa berarti dzalim, melampaui batas. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan *al-shail* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang dzalim. Dengan begitu, *daf'u as-shail* berarti usaha untuk mempertahankan diri dari penyerangan terhadap harta atau nyawa dari cara yang dzalim.⁵² Menurut Abdul Qadir Audah, pembelaan khusus (*difa' asy-syar'i al-khass*) dalam hukum Islam adalah kewajiban manusia untuk melindungi diri sendiri atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan

⁵² Islamul Haq dkk., “Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5.

yang tidak sah.⁵³ Pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, karena pembelaan tidak membuat jatuhnya hukuman penyerang menjadi tertolak.

1. Dasar Hukum Pembelaan Khusus

Berdasarkan firman Allah Swt. pembelaan diri memiliki landasan sebagai berikut:

- a. Q.S. Al-Baqarah ayat 194

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۚ
فَمَنْ عَدَىٰ عَلَيْهِمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَدَىٰ
عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 194).

Ayat ini menjadi landasan utama *daf'u al-shail*, yang mana disebutkan bahwa “barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan

⁵³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 2, terj. dari *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy* oleh Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 138.

serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan tidak melampaui batas.

b. Q.S. Asy-Syura ayat 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.” (QS. Asy-Syura [42]: 39).

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah [2]: 190).⁵⁴

d. Hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

﴿رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ﴾

⁵⁴ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 3 Oktober 2021.

“Dari Sa’id ibn Zaid berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. “Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia termasuk mati syahid””. (Hadis diriwayatkan oleh imam yang empat dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi).

- e. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan dishahihkan oleh at-Tirmizi, bahwa Nabi saw. Telah bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،
وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

“Barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan agamanya maka ia mati syahid, dan barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan jiwanya maka ia mati syahid, dan barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid.”

2. Hukum Membela Diri

Para fuqaha telah sepakat bahwa membela diri merupakan jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Tetapi terdapat perbedaan pendapat diantara mereka mengenai hukumnya, apakah membela diri merupakan suatu hak atau kewajiban. Jika membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih untuk mengerjakannya atau meninggalkannya dan ia tidak berdosa jika memilih salah satu diantaranya. Sebaliknya jika membela diri merupakan suatu kewajiban, maka seseorang tidak memiliki hak untuk memilih dan ia akan berdosa jika

meninggalkannya.⁵⁵ Serangan yang menimpa seseorang terkadang menyerang jiwa, kehormatan atau harta benda. Terhadap serangan tersebut terdapat perbedaan pendapat fuqaha terhadap masing-masing pembelaan, diantaranya:

a. Membela jiwa

Dalam membela jiwa terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Hanbali, membela jiwa hukumnya *jaiẓ* (boleh) bukan wajib.⁵⁶ Alasan mereka adalah hadis Nabi Muhammad saw. tentang fitnah (huru-hara), sebagai berikut:

إِجْلِسْ فِي بَيْتِكَ فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شِعَاعُ السَّيْفِ فَعَطِّ

وَجْهَكَ أَوْ فِي لَفْظٍ آخَرَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ وَلَا تَكُنْ

عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ.

“Duduklah di rumahmu. Kalau engkau khawatir disilaukan oleh cahaya pedang maka tutuplah mukamu. Atau dengan perkataan lain “Jadilah engkau hamba

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 88.

⁵⁶ *Ibid.*

Tuhan yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Tuhan yang membunuh”.”

Selain itu, mereka juga berdalil dengan sikap Utsman ra ketika meninggalkan peperangan walaupun dia memiliki kemampuan berpedang dan mengetahui bahwa pemberontak menginginkan dirinya. Sebagian fuqaha Hanabilah membedakan keadaan fitnah (huru-hara) dengan keadaan lainnya. Menurut mereka pembelaan diri dalam keadaan huru-hara bersifat *jaiiz* secara mutlak, sedangkan dalam keadaan normal di luar huru-hara, pembelaan diri menjadi wajib secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama Syafi’iyah dan Malikiyah.⁵⁷

b. Membela kehormatan

Dalam membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Misalnya, jika ada seorang laki-laki akan memperkosa seorang perempuan, sedangkan si perempuan tidak bisa menolaknya (membela diri) kecuali dengan membunuh maka perempuan itu wajib membunuh laki-laki tersebut. Begitu pula bagi orang lain yang melihat laki-laki yang akan menzinai seorang perempuan atau mencoba menzinainya, tetapi orang itu tidak dapat mencegah perziniaan yang dialami perempuan itu kecuali dengan

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 140.

cara membunuh laki-laki itu, maka orang lain tersebut wajib membunuh jika mampu melakukannya.⁵⁸

c. Membela harta benda

Dalam pembelaan terhadap harta benda, kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukumnya *jaiz* (boleh) dan bukan wajib. Oleh karena itu, orang yang diserang boleh melakukan upaya pembelaan dan boleh tidak melakukannya. Perbedaan antara harta dengan jiwa adalah dengan harta menjadi halal jika diizinkan (untuk diambil), sedangkan untuk jiwa meskipun telah diizinkan tetap dilarang membunuhnya.⁵⁹ Tetapi sebagian fuqaha berpendapat bahwa pembelaan terhadap harta hukumnya wajib, jika harta tersebut bernyawa (bukan benda mati) berupa hewan atau harta titipan atau harta milik sendiri yang terdapat hak orang lain di dalamnya, misalnya barang jaminan (*rahn*) dan sewaan (*ijarah*).⁶⁰ Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan imam Muslim, Abu Hurairah telah berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي؟

قَالَ: فَلَا تُعْطُهُ مَالِكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: فَاقْتُلْهُ!

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 88.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 140.

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟

قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ: إِنْ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

“Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika datang seorang laki-laki bermaksud mengambil harta saya?” Rasulullah berkata “Janganlah engkau beri dia hartamu”. Laki-laki itu berkata lagi, “Bagaimana pendapat Anda jika ia menyerang saya?”. Rasulullah menjawab, Seranglah dia”. Laki-laki itu berkata, “Bagaimana seandainya saya yang terbunuh?”. Rasulullah menjawab, “Engkau mati syahid”. Laki-laki itu berkata lagi, “Bagaimana kalau dia kubunuh?”. Jawab Rasulullah, “Dia masuk neraka”.”⁶¹

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang terbunuh ketika membela hartanya dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain maka dianggap syahid. Namun jika ditinjau dari kematian orang yang menyerang, maka orang tersebut termasuk yang dilaknat Allah dengan ditempatkan di neraka pada hari akhir nanti.⁶²

3. Serangan yang Dilakukan Oleh Anak Kecil, Orang Gila dan Hewan

Suatu serangan juga dapat dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan hewan. Mengenai serangan dari anak kecil,

⁶¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 105.

⁶² *Ibid.*

orang gila, dan hewan, para ulama memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:

a. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbali

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang diserang oleh anak-anak, orang gila atau hewan harus membela diri. Jika tidak ada acara lain untuk menghindari serangan selain membunuhnya maka orang yang melindungi dirinya tidak dibebani pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata karena orang tersebut hanya menunaikan kewajibannya untuk menolak serangan terhadap jiwanya.⁶³

b. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kecuali Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang harus bertanggungjawab secara perdata, dengan membayar diyat atas anak-anak, orang gila atau harga binatang yang telah dibunuhnya. Alasan mereka adalah karena pembelaan diri dilakukan untuk menolak pidana, padahal perbuatan anak-anak, orang gila, atau hewan tidak dianggap sebagai tindak pidana, begitu juga dengan tindakan binatang yang tak berakal. Karena itu tidak ada istilah membela diri dari serangan anak-anak, orang gila atau hewan walaupun ketika diserang oleh mereka, seseorang memiliki hak untuk membunuh, melukai, atau

⁶³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. dari *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, oleh 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), 453.

menyakiti mereka karena keadaan darurat (memaksa). Dalam kaidah ditetapkan bahwa keadaan darurat dapat membebaskan dari tanggung jawab pidana meski tidak dapat membebaskan dari hukuman perdata, karena harta dan jiwa terpelihara dan mendapat jaminan keselamatan (maksud), dan alasan syara' apapun tidak menghapuskan kemaksuman tersebut.⁶⁴

c. Imam Abu Yusuf

Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang hanya diwajibkan membayar harta sebagai pengganti hewan yang terbunuh. Untuk anak kecil dan orang gila yang terbunuh, tidak ada kewajiban membayar diyat, karena sebenarnya serangan mereka merupakan jarimah yang harus ditolak.⁶⁵

Para ulama berpendapat bahwa ditegakkannya pembelaan diri dalam segala keadaan dikarenakan manusia berkewajiban untuk membela dirinya dan orang lain dari segala serangan yang ditujukan kepada jiwa. Menjaga harta pribadi dan orang lain dari semua serangan yang ditujukan kepada harta termasuk sebuah hak dan kewajiban manusia. Pelanggaran itu sendiri tidak menghalalkan darah si pelanggar (orang yang menyerang), tetapi orang yang diserang wajib atau boleh menolak serangan tersebut. Apabila seseorang tidak mampu menolak serangan kecuali dengan membunuh si penyerang, maka perbuatan membunuh tersebut merupakan

⁶⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 141.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 89.

perbuatan wajib untuk membela diri karena pembelaan diri menghalalkan darah pengancam, bukan serangan itu sendiri. Karena itu, serangan yang harus ditolak ini tidak harus merupakan sebuah tindak pidana.⁶⁶

4. Syarat-Syarat Pembelaan Diri

Daf'u as-sa'il mempunyai beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu diantaranya:

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Serangan yang menimpa seseorang adalah tindakan yang melawan hukum, jika tidak maka pembelaan atau penolakan terhadap serangan tidak boleh dilakukan. Misalnya seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan mendidik dan seorang algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pelaku kejahatan, hal ini termasuk tindakan yang diperbolehkan karena merupakan pemakaian hak atau pelaksanaan kewajiban oleh seorang individu maupun penguasa dan tidak boleh melakukan perlawanan terhadap tindakan tersebut. Tidak ada batas-batas yang jelas mengenai suatu perbuatan yang dianggap serangan. Bisa saja serangan tersebut dianggap berat maupun ringan, namun keringanan tersebut tidak menghalangi adanya pembelaan. Meski begitu, si pembela dibatasi dengan kekuatan yang lazim atau dibutuhkan seperlunya

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 142.

(*al-quwwah al-lazimah*) ketika menolak sebuah serangan.⁶⁷ Mengenai syarat pertama ini terdapat perbedaan pendapat, diantaranya:

- 1) Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyerangan tidak harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi cukup berupa perbuatan yang tidak sesuai dengan syara' (tidak benar). Menurut mereka, si penyerang tidak harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena serangan orang gila dan anak kecil boleh dilawan.
- 2) Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶⁸ Jika tidak, maka pembelaan diri didasari oleh keadaan darurat (memaksa).
- 3) Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan gurunya. Beliau berpendapat bahwa perbuatan (serangan) harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak harus orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Pendapat Imam Abu

⁶⁷ *Ibid.*, 143.

⁶⁸ Makhrus Munajat, *Hukum*, 106.

Yusuf ini sesuai dengan ketentuan KUHP Mesir Pasal 246.⁶⁹

Dalam melakukan pembelaan, si penyerang tidak berhak melawan pembelaan diri orang yang diserangnya dan beralasan bahwa itu untuk membela dirinya. Sebab serangannya adalah yang menyebabkan seseorang membela diri. Jika pembelaan mengharuskan seseorang membunuh si penyerang, darah penyerang menjadi halal, sedangkan darah orang yang diserang tetap terpelihara (*maksud*). Diantara contoh kasus tersebut adalah pengadilan Ali ra terhadap wanita yang telah menikah. Ketika tiba malam pengantinnya, si wanita memasukkan teman lelakinya ke kamar pengantinnya secara sembunyi-sembunyi kemudian datanglah suami wanita tersebut dan masuk ke kamarnya. Lantas melompatlah teman wanita tersebut, kemudian keduanya berkelahi yang pada akhirnya si suami berhasil membunuh teman istrinya. Setelah itu, si istri membunuh suaminya. Dalam kasus ini, Ali ra menjatuhkan hukuman mati kepada istri karena membunuh suaminya karena tidak menganggap si istri membela dirinya atau membela orang lain (teman lelakinya).⁷⁰

Dalam hal ini Abdul Qadir Audah menjelaskan di dalam bukunya, bahwa apabila orang yang diserang melakukan pembelaan diri yang melebihi batas, maka

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 90.

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 145.

perbuatan itu dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dan si penyerang berhak melakukan pembelaan diri. Penyerang dapat menolak serangan orang yang diserang karena balasan yang berlebihan dan melampaui batas dari orang yang diserang dapat dijatuhi hukuman dan dianggap sebagai tindak pidana.⁷¹ Pembelaan diri tidak disyaratkan harus timbul dari serangan yang telah terjadi. Oleh karena itu orang yang diserang tidak harus menunggu sampai penyerang mulai menyerangnya, tetapi dia bisa mendahului untuk mencegah serangan penyerang selama keadaan menunjukkan bahwa ia akan melakukan serangan. Keyakinan akan terjadinya sebuah serangan harus berdasarkan perkiraan yang kuat, sehingga pembelaan tersebut dapat dibenarkan karena dugaan yang lemah tidak bisa membenarkan pembelaan tersebut.⁷²

Mengetahui permulaan dan akhir serangan sangatlah penting, karena pembelaan timbul dari serangan dan berakhir dengan selesainya serangan. Oleh sebab itu, tidak ada pembelaan sebelum terjadinya serangan dan setelah selesainya serangan. Jika orang yang akan diserang memukul orang yang akan menyerang hingga ia berpaling (tidak jadi menyerang), orang yang diserang tidak boleh kembali memukul penyerang untuk kedua kalinya. Namun jika ia

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

melakukan hal tersebut lalu melukai atau membunuh penyerang, maka ia harus dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Dalam membela harta, orang yang diserang boleh mengikuti penyerang untuk mengambil kembali harta yang dirampas. Dalam kasus ini, pembelaan diri masih ada sampai si penyerang mengembalikan harta yang dirampasnya, orang yang diserang bahkan diperbolehkan membunuh penyerang untuk mengambil hartanya apabila tidak ada cara lain untuk mengambil kembali harta tersebut.⁷³

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Dalam pembelaan diri, penyerangan harus terjadi saat itu juga. Jika penyerangan tidak terjadi seketika, maka tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindakan mempertahankan diri melainkan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Penyerangan baru diperbolehkan jika serangan benar-benar telah terjadi atau terdapat dugaan yang sangat kuat bahwa serangan akan terjadi. Jika terjadi serangan yang tertunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Jika ancaman tersebut sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakan terhadap ancaman tersebut harus seimbang, seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, 146.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 91.

c. Tidak ada cara lain untuk menghindari serangan

Dalam pembelaan diri disyaratkan tidak ditemukannya cara lain untuk menolak serangan kecuali dengan pembelaan tersebut, namun jika ditemukan cara lain untuk menghindari serangan maka cara tersebut wajib untuk dilakukan. Contohnya, jika seseorang bisa menolak serangan dengan berteriak minta tolong, maka ia tidak boleh memukul, melukai, atau membunuh penyerang. Karena jika dalam keadaan tersebut ia melakukan pemukulan, pelukaan ataupun pembunuhan maka perbuatannya dianggap sebagai tindak pidana. Melarikan diri sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, namun para fuqaha berbeda pendapat tentang melarikan diri sebagai upaya menolak serangan.

Para fuqaha yang memandang melarikan diri sebagai salah satu cara menolak serangan mewajibkan menggunakan cara tersebut, karena menurutnya melarikan diri adalah cara yang sesuai untuk menolak serangan dengan cara teringan yang dapat dilakukan. Sedangkan para fuqaha yang lain berpendapat bahwa melarikan diri bukanlah cara yang sesuai dan tidak mengharuskan orang lain menggunakan cara ini. Pendapat ini menganjurkan agar orang yang diserang

tetap melawan dan membela diri jika berada dalam dua pilihan: melarikan diri atau membela diri.⁷⁵

d. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya

Pembelaan diri berbanding lurus dengan besarnya tingkatan penyerangan yang dilakukan. Semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Namun jika pembelaan melebihi tingkatan yang diperlukan, maka hal ini bukanlah pembelaan melainkan penyerangan. Jadi orang yang diserang harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh melakukan cara yang lebih berat. Misalnya ada seseorang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin, untuk menolaknya cukup dengan teriakan atau gertakan untuk menakut-nakuti orang tersebut. Namun jika cara itu tidak membuat orang tersebut segera keluar dari rumah, maka diperbolehkan memukul dengan pukulan yang paling ringan yang diperkirakan dapat mengusir orang tersebut.⁷⁶

Ukuran berat dan ringannya suatu pembelaan bersifat relatif, hal ini didasarkan pada dugaan orang yang diserang dan disesuaikan dengan perkiraan kerugian yang terjadi atau dengan gerak-gerik serta perbuatan yang diniatkan oleh orang yang melakukan

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 147.

⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 91.

perbuatan. Jika penyerang tidak menggunakan senjata, maka untuk menolak serangannya tidak memerlukan senjata. Apabila yang melakukan pembelaan menggunakan kekuatan yang melebihi batas dari yang diperlukan, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Misalnya jika suatu serangan dapat dilawan dengan teriakan atau gertakan namun si pembela memukul si penyerang, maka ia harus bertanggungjawab terhadap pukulan tersebut dan akibatnya.⁷⁷

Terdapat hubungan yang sangat erat diantara serangan dengan pembelaan, hal ini karena pembelaan muncul karena adanya serangan dan permulaan atau akhirnya juga tergantung pada serangan yang didapat. Dalam hal perampasan harta, pembelaan belum selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mendapatkan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan kekuatan yang diperlukan. Bahkan bila diperlukan ia boleh membunuhnya. Pada dasarnya perbuatan pembelaan adalah perbuatan mubah, oleh karena itu tidak dijatuhi hukuman. Tetapi jika perbuatan pembelaan tersebut mengenai orang lain secara tidak sengaja, maka perbuatan tersebut tidak termasuk mubah

⁷⁷ *Ibid.*, 92.

dan pelaku (yang melakukan pembelaan) harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya.⁷⁸

5. Melewati Batas Ukuran Pembelaan Diri

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan (melampaui batas), maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Berikut beberapa contoh kasus tersebut:

- a. Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, tetapi orang yang diserang memukul si penyerang, maka dia harus bertanggung jawab atas pemukulan itu.
- b. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan, tetapi orang yang diserang melukai si penyerang, maka dia harus bertanggung jawab atas penganiayaan yang mengakibatkan luka tersebut.
- c. Jika serangan dapat ditolak dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka, tetapi orang yang diserang malah membunuh si penyerang, maka dia harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
- d. Jika penyerang melarikan diri lalu orang yang diserang mengikuti penyerang dan melukainya untuk kedua kalinya, maka dia harus bertanggung jawab atas pelukaan yang kedua itu.
- e. Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, tetapi orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau

⁷⁸ *Ibid.*

membunuhnya, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakannya itu.⁷⁹

Antara serangan dan pembelaan diri terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan diri timbul dari adanya serangan. Jika serangan dimulai, pembelaan dimulai. Jika serangan berakhir, maka pembelaan berakhir. Oleh karena itu, orang tidak dianggap membela diri jika serangan penyerang sudah berakhir sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang timbul setelah serangan berakhir. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman terhadapnya, tetapi jika sampai melewati batas dan mengenai orang lain maka perbuatannya bukan mubah melainkan kekeliruan dan kelalaian dari si pembela diri. Contohnya, seseorang bermaksud memukul si penyerang, tetapi secara tidak sengaja mengenai orang lain hingga luka, maka si pembela harus bertanggung jawab atas pelukaan tersebut.⁸⁰

B. Pembelaan Umum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Pembelaan umum adalah pembelaan untuk kepentingan umum, atau dalam istilah lain disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pokok dari pembelaan umum adalah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* itu sendiri. *Ma'ruf* (kebaikan) adalah setiap ucapan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, misalnya

⁷⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 151.

⁸⁰ *Ibid.*

berakhlak mulia, bersedekah, dan lainnya. Sedangkan *Munkar* adalah setiap perbuatan yang dilarang menurut syariat Islam. Oleh karena itu, menyuruh kebaikan (*amar ma'ruf*) adalah menganjurkan (membujuk) seseorang untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya diperbuat sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan melarang keburukan (*nahi munkar*) adalah membujuk orang lain agar meninggalkan sesuatu hal yang sebaiknya ditinggalkan.⁸¹

1. Dasar Hukum Pembelaan Umum

a. Surah Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]:104).

b. Surah Ali Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 95.

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...” (QS. Ali Imran [3]:110).

c. Surah Al-Maa'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maa'idah [5] :2)⁸²

d. Hadis

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

﴿رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ﴾

“Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran (keonaran) maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka ubahlah dengan lidahnya.

⁸² <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 3 Oktober 2021.

Apabila tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan sikap demikian itu termasuk iman paling lemah.” (HR. Muslim dari Abi Sa’id).

2. Hukum Pembelaan Umum

Para fuqaha sepakat bahwa hukum pembelaan umum atau *amar ma’ruf nahi munkar* adalah wajib bagi setiap individu. Hukum Islam mewajibkan *amar ma’ruf nahi munkar* untuk menjaga masyarakat agar dapat hidup dengan baik, menjadi individu yang terbina atas sifat-sifat utama (*fadilah*), dan angka kemaksiatan serta tindak pidana menurun. Meski para fuqaha sepakat atas kewajiban melakukan pembelaan umum, mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan kewajiban ini. Perbedaannya terletak pada dua hal yaitu pada sifat *amar ma’ruf nahi munkar* dan tentang siapa yang terkena kewajiban tersebut.⁸³

a. Sifat wajib *amar ma’ruf nahi munkar*

Dalam menentukan sifat wajib, para fuqaha terbagi menjadi 2 (dua) kelompok. Sebagian kelompok berpendapat bahwa kewajibannya adalah *fardu ‘ain*, yaitu wajib mutlak. Kelompok ulama ini menyamakan kewajiban *amar ma’ruf nahi munkar* dengan kewajiban haji, yaitu *fardu ‘ain* bagi orang yang mampu. Bahkan mereka juga berpendapat bahwa kewajiban *amar ma’ruf nahi munkar* lebih kuat daripada kewajiban berhaji, karena kewajiban ini tidak mensyaratkan adanya *istita’ah* (kemampuan), melakukan kewajiban ini selalu

⁸³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 158.

disanggupi dan dapat dilakukan oleh semua individu. Misalnya, orang yang bodoh mampu melakukan *amar ma'ruf* dalam masalah *zahir* (yang tidak tersembunyi) seperti melaksanakan salat dan puasa, dan mampu melakukan *nahi munkar* seperti melarang seseorang untuk mencuri. Begitu pula dengan orang yang alim mampu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam masalah yang tidak tersembunyi (*zahir*) maupun masalah yang tersembunyi (*khafi*). Para ulama kelompok ini berpendapat bahwa alasan menjadikan wajib menjadi *fardu'ain* adalah untuk menjaga dan memelihara umat dari kehancuran.

Sedangkan kelompok lain, yaitu jumhur fuqaha berpendapat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* termasuk *fardu kifayah* seperti jihad, yaitu suatu kewajiban yang mutlak bagi setiap muslim, tetapi bisa terhapus bila ada orang lain yang melaksanakannya. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Dan

merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]:104)

Menurut mereka, kalimat *min* adalah *lit at-tab'id* (pembagian). Karena Allah mengatakan,

وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

“*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang...*” (QS. Ali Imran [3]:104)

Bukan mengatakan, “*Hendaklah kalian ‘semua’ (kullukum) menyeru kepada yang ma'ruf*”. Oleh karena itu, jika seorang individu atau sekelompok masyarakat ada yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* maka gugurlah dosa orang atau masyarakat yang lain. Tetapi hukumnya tetap *fardu* karena Allah SWT mewajibkannya dengan firman-Nya,

وَلْيَكُنْ

“*Dan hendaklah...*” (QS. Ali Imran [3]:104)

Kalimat ini menunjukkan *fardu kifayah* karena *amar ma'ruf nahi munkar* diwajibkan bagi sebagian orang, bukan bagi semuanya.⁸⁴

- b. Siapa yang terkena kewajiban tersebut

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* diwajibkan kepada semua individu,

⁸⁴ *Ibid.*, 159.

berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ali ‘Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar...” (QS. Ali Imran [3]:110)

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *amar ma’ruf nahi munkar* hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu ulama. Sedangkan selain mereka tidak wajib melaksanakannya. Alasannya adalah bahwa orang bodoh justru akan melakukan kebalikannya, seperti melarang yang baik dan menyuruh yang mungkar. Karena orang bodoh bertindak keras pada tempat yang seharusnya berlaku lembut, dan berlaku lembut pada tempat yang seharusnya bertindak keras, atau mungkin dia hanya mengetahui hukum dalam mazhab tanpa mengetahui hukumnya dalam mazhab yang lain. Kelompok ulama inilah yang berpendapat bahwa *amar ma’ruf nahi munkar* adalah *fardu kifayah*. Menurut mereka, jika suatu perintah bersifat *fardu kifayah* maka kewajiban tersebut menjadi gugur apabila ada sebagian orang yang melakukannya.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, 160.

Ulama yang menolak pendapat kelompok ini mengatakan bahwa kewajiban tidak dapat digururkan dengan membebani sebagian orang tanpa membebani yang lain, tetapi menjadi gugur karena kewajiban tersebut ada yang melaksanakannya. Oleh karena itu, jika seorang ulama belum melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* maka perbuatan tersebut tetap dihukumi *fardu* untuk yang lain. Sifat wajib (*fardu kifayah*) menuntut adanya pelaksanaan terhadap semua orang, karena semua orang tetap dituntut bertanggung jawab sampai mereka mau melaksanakannya. Begitu pula dengan orang bodoh, karena biasanya mereka tidak menyuruh dan melarang kecuali pada masalah *zahir*, seperti menyuruh salat dan melarang mencuri.⁸⁶

3. Syarat-Syarat Pembelaan Umum

Melakukan pembelaan umum hukumnya wajib, tetapi untuk pelaksanaannya diperlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang melakukannya. Syarat pembelaan umum ada 5 (lima) macam, diantaranya:

a. Dewasa dan berakal sehat (*mukalaf*)

Syarat ini adalah syarat yang biasa berlaku dalam dalam setiap pelaksanaan kewajiban karena berkaitan dengan pertanggungjawaban. Orang yang *mukalaf* berarti orang yang *baligh*, berakal, mempunyai *idrak* dan pilihan. Namun, bukan berarti orang yang bukan *mukalaf*

⁸⁶ *Ibid.*

tidak dibolehkan melakukan pembelaan umum, karena mereka juga boleh melakukan perbuatan ibadah seperti puasa, salat, dan lainnya meskipun mereka belum berkewajiban melakukannya.⁸⁷

b. Iman

Syarat yang kedua adalah iman, ini berarti hanya orang Islam yang diwajibkan melakukan pembelaan umum. Orang nonmuslim tidak dikenai kewajiban. Adanya syarat ini bermaksud untuk memberi kebebasan kepada penduduk nonmuslim untuk memeluk agamanya dan menjalankan ajaran dari agamanya.⁸⁸

c. Adanya kesanggupan

Syarat ini berarti apabila tidak ada kesanggupan, maka tidak ada kewajiban melakukan pembelaan umum, kecuali dengan hatinya. Kesanggupan ini tidak hanya berlaku untuk fisik, tetapi juga kesanggupan mental seperti kekhawatiran, misalnya ia khawatir akan terjadi malapetaka jika ia mencegah kemungkaran tersebut. Dalam kondisi seperti ini maka kewajiban untuk melakukan pembelaan umum menjadi gugur.⁸⁹

d. Adil

Sebagian fuqaha menyaratkan adanya keadilan dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Mereka

⁸⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 96.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, 97.

berpendapat bahwa orang yang melaksanakan perbuatan ini tidak sah bila dia merupakan orang yang fasik. Menurut kelompok ini, orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya akan tidak mampu untuk memperbaiki orang lain. Mereka berdalil dengan firman Allah swt.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ...

"*Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri...*" (QS. Al-Baqarah [2]: 44).⁹⁰

Menurut kelompok ulama ini, orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri akan lebih tidak mampu memperbaiki orang lain. Sedangkan menurut pendapat yang *rajih*, orang fasik boleh melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* karena orang yang melakukan pembelaan umum tidak disyaratkan harus bersih dari perbuatan maksiat. Kedua ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama tidak dapat menghalangi orang fasik untuk berbuat *amar ma'ruf nahi munkar*. Kedua ayat tersebut turun untuk mencela orang yang menyuruh kebaikan, tetapi dia tidak melakukannya. Maksud dari kedua ayat tersebut adalah agar orang tersebut menjadikan perbuatannya sesuai dengan perkataannya

⁹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 3 Oktober 2021.

dan supaya seseorang dalam perkatannya mempunyai pengaruh dan hasil yang diharapkan.⁹¹

e. Izin (pesetujuan)

Sebagian fuqaha mensyaratkan harus ada izin dari penguasa atau hakim untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, karena penguasa dapat memilih orang yang bisa menjalankan kewajiban pembelaan umum dengan baik. Hal ini dilakukan agar ketertiban dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* benar-benar terjadi dan tidak bermaksud untuk melarang orang lain yang tidak diberi izin untuk turut serta dalam melakukan kewajiban tersebut. Sedangkan kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa dalam pembelaan umum tidak disyaratkan adanya izin dari pihak manapun. Hal ini karena ayat yang berisi perintah pelaksanaan kewajiban tersebut bersifat umum tanpa dibatasi kepada golongan tertentu.⁹²

4. Syarat-Syarat Melarang Keburukan

Untuk melaksanakan *amar ma'ruf* tidak diperlukan syarat khusus karena *amar ma'ruf* berupa nasihat, petunjuk dan pengajaran. Terdapat beberapa syarat untuk mencegah kemungkaran atau keburukan, diantaranya:

a. Adanya perbuatan buruk atau *munkar*

Munkar adalah setiap perbuatan maksiat yang dilarang oleh syara'. Perbuatan maksiat yang dilakukan

⁹¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 164.

⁹² *Ibid.*, 165.

oleh mukalaf maupun bukan mukalaf harus dicegah. Apabila melihat seorang anak kecil meminum minuman keras, maka ia harus mencegahnya. Perbuatan *munkar* tersebut haruslah perbuatan yang diketahui tanpa perlu ijtihad dan tidak diperselisihkan hukumnya oleh para fuqaha. Apabila perbuatan tersebut merupakan objek ijtihad dan diperselisihkan hukumnya oleh para fuqaha, maka seseorang tidak dapat melarang atau mengubahnya. Karena itu ulama Hanafiyah tidak berhak melarang ulama Syafi'iyah dalam masalah memakan binatang biawak dan ulama Syafi'iyah juga tidak boleh melarang ulama Hanafiyah tentang pernikahan tanpa wali.⁹³

b. Keburukan itu terjadi seketika

Untuk mencegah kemungkaran, maka perbuatan itu harus sedang terjadi ketika usaha-usaha pencegahan dilakukan. Jika perbuatan itu sudah berakhir dan tidak ada lagi objek pemberantasan keburukan, melainkan hanya penjatuhan hukuman maka hal ini sudah merupakan tugas penguasa bukan tugas perorangan.⁹⁴

c. Keburukan itu diketahui dengan jelas, tanpa dimata-matai

Keburukan itu harus diketahui dengan jelas, bukan karena hasil pengintaian. Hal ini karena pengintaian dilarang oleh syara'. Selain itu, larangan mengintai atau mencari-cari kesalahan orang lain itu terjadi karena

⁹³ *Ibid.*, 166.

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 98.

setiap orang memiliki jaminan keamanan yang tidak boleh dilanggar sebelum perbuatan maksiatnya terlihat. Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الْمُؤْمِنِ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ

ظَنَّ السَّوْءِ. ﴿رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ﴾

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin dari mukmin lainnya darahnya, hartanya, dan kehormatannya dan untuk disangka dengan sangkaan yang buruk.*” (HR. Hakim melalui Ibnu Abbas)

Larangan untuk mengintai berarti bahwa seseorang tidak perlu mencari-cari berita dari orang lain untuk mendengarkan suara-suara maksiat, mencium-cium bau minuman keras, atau meraba-raba pakaian seseorang untuk mengetahui apa yang ada di bawahnya, dan perbuatan-perbuatan sejenis lainnya. Tetapi jika sudah timbul dugaan kuat bahwa seseorang melakukan perbuatan maksiat berdasarkan tanda-tanda yang jelas, maka boleh dilakukan pengintaian dan penyelidikan. Karena jika dibiarkan, perbuatan maksiat yang terjadi tidak akan ditemukan lagi.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

- d. Pemberantasan keburukan harus dilakukan dengan cara seringan mungkin

Tindakan yang dilakukan dalam memberantas kemungkaran diupayakan seringan mungkin. Tentu saja berbeda-beda sesuai dengan macam dan jenis kemungkarannya dan keadaan si pembuat. Ini berarti kemungkaran yang cukup berat harus dilawan dengan cara yang berat dan keras, sedangkan jenis kemungkaran yang ringan dilawan dengan cara yang ringan.⁹⁶

5. Cara memberantas Kemungkaran

Para fuqaha membagi cara memberantas kemungkaran menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu:

- a. Penjelasan

Jika seseorang tidak tahu bahwa ia sedang melakukan keburukan, maka untuk mencegahnya dengan cara memberi penjelasan dengan sikap yang halus dan lemah lembut bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang buruk.⁹⁷

- b. Memberi nasihat dan petunjuk

Cara ini ditujukan kepada orang yang memulai suatu perbuatan dan ia menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan mungkar, sehingga dengan nasihat

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, 99.

dan petunjuk maka perilaku perbuatan tersebut akan meninggalkan kemungkaran.⁹⁸

c. Menggunakan kekerasan

Cara ini dilakukan jika cara halus dengan nasihat dan petunjuk tidak dapat teratasi. Untuk menggunakannya diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu hanya dalam keadaan darurat dan tidak dapat diatasi dengan cara halus, serta orang yang menggunakan kekerasan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar, melainkan dengan kata-kata yang baik, benar, dan sopan sesuai dengan kebutuhan.⁹⁹

d. Mengadakan tindakan dengan tangan

Cara ini adalah tindakan langsung terhadap barang dan jenis kemungkarnya, misalnya merusak barang yang digunakan untuk melakukan maksiat. Cara ini hanya berlaku pada perbuatan maksiat yang menurut sifatnya dapat mengalami perubahan materiil dan tidak berlaku pada maksiat yang berkaitan dengan lisan dan hati. Untuk menggunakannya diperlukan 2 (dua) syarat, diantaranya:

- 1) Orang yang memberantas tidak perlu menggunakan tangannya sendiri selama pelaku bersedia mengubahnya. Sehingga pelaku tidak perlu diseret

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*, 100.

dari lokasi perbuatan maksiat selama ia bersedia berjalan keluar sendiri.

2) Tindakan dengan tangan disesuaikan dengan kadar kebutuhan. Sehingga tidak perlu menghancurkan tempat minuman keras selama masih bisa menuangkan minuma kerasnya sampai habis.¹⁰⁰

e. Menggunakan ancaman pemukulan dan pembunuhan

Cara ini baru menggunakan ancaman, bukan tindakan. Ancaman yang digunakan harus berupa ancaman yang dapat diwujudkan. Misalnya, mengancam akan memukul pelaku atau dengan perkataan yang lebih keras lagi yang dapat mencegah seseorang untuk berbuat mungkar.¹⁰¹

f. Menggunakan pemukulan dan pembunuhan

Cara ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Apabila cukup menggunakan pukulan ringan, maka tidak perlu pukulan berat. Apabila cukup dengan pukulan, maka tidak boleh menggunakan cara yang mematikan. Pembunuhan hanya boleh dilakukan saat tidak ada cara lain untuk memberantas perbuatan maksiat yang terjadi.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*, 101

g. Meminta bantuan orang lain

Jika tidak mampu memberantas sendiri dan memerlukan bantuan orang lain dengan kekuatan dan senjatanya, maka para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa meminta bantuan orang lain untuk memberantas kemungkaran tidak dibolehkan. Cara tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan kekhawatiran, sebab orang yang diberantas juga akan mendatangkan teman-temannya sehingga dapat mengakibatkan perkelahian. Oleh karena itu seseorang boleh melakukan cara ini jika telah mendapat izin dari penguasa. Sedangkan sebagian fuqaha lainnya berpendapat bahwa cara tersebut boleh digunakan tanpa izin dari penguasa, karena cara tersebut pada hakikatnya sama dengan cara-cara yang lain yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya keributan yang lebih luas.¹⁰³

6. Hukum Melampaui Batas dalam Menolak Kemungkaran

Jika orang yang melakukan *nahi munkar* menggunakan cara yang melebihi batas, maka dia bertanggung jawab atas tindakannya yang berlebihan. Demikian pula jika dia melampaui batas yang ditetapkan pada kasus-kasus berikut:

- a. Jika kemungkaran pelaku dapat ditolak dengan memberi teguran keras, tetapi si penolak menuduhnya berbuat zina

¹⁰³ *Ibid.*

(*qadzaf*), maka dia harus bertanggung jawab atas *qadzaf* tersebut. Karena *qadzaf* bukan termasuk dalam pemberian teguran keras.

- b. Jika kemungkaran dapat ditolak dengan teguran keras atau ancaman, tetapi si penolak memukul atau melukai si pelaku, maka dia harus bertanggung jawab atas pemukulan atau pelukaan tersebut.
- c. Jika kemungkaran dapat ditolak dengan satu pukulan, tetapi si penolak memukulnya berkali-kali, maka dia harus bertanggung jawab atas tindakannya setelah kemungkaran berhasil ditolak.
- d. Jika kemungkaran dapat ditolak dengan tangan, maka si penolak tidak boleh menggunakan cara yang melebihi batas tersebut.
- e. Jika kemungkaran adalah meminum *khamr* atau menyimpannya, maka menolaknya cukup dengan menumpahkan *khamr* tersebut. Jika si penolak merusak, bahkan membakar meja-meja, pintu-pintu, barang-barang yang berada di kedai *khamr*, maka ia harus bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁰⁴

Seseorang tidak dapat melarang kemungkaran sebelum kemungkaran tersebut sedang atau telah terlaksana, hal ini merupakan syarat yang dapat membolehkan adanya pelarangan sebagai upaya untuk menolak kemungkaran. Jika suatu kemungkaran telah selesai dilakukan, perbuatan atau perkataan yang diarahkan kepada pelaku kemungkaran bukan

¹⁰⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 174.

dianggap sebagai penolakan, melainkan sebuah pelanggaran atau serangan. Pada dasarnya tindakan untuk menolak kemungkar adalah mubah (boleh) dan tidak dianggap sebagai tindak pidana selama tidak melampaui batas.¹⁰⁵

7. Perbedaan antara Pembelaan Umum dan Pembelaan Khusus

Para fuqaha membedakan pembelaan umum dan pembelaan khusus dilihat dari segi objeknya. Perbedaan tersebut diantaranya:

- a. Objek pada pembelaan umum adalah yang selain objek pembelaan khusus, yaitu masalah yang berkaitan dengan hak-hak, keamanan dan tatanan masyarakat. Sedangkan objek pada pembelaan khusus adalah setiap serangan yang menyangkut keselamatan, harta benda, dan kehormatan manusia.
- b. Pembelaan umum disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan pembelaan khusus disebut dengan menolak serangan (*daf'us sail*).
- c. Pembelaan umum baru terjadi ketika tidak ada serangan, sedangkan pembelaan khusus baru terjadi ketika ada serangan terhadap jiwa manusia, harta benda, atau kehormatan.

¹⁰⁵ *Ibid.*

- d. Contoh pembelaan umum:
- 1) Jika ada laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan zina dengan kerelaan si perempuan, maka perbuatan kedua orang ini harus ditolak.
 - 2) Orang yang mencoba bunuh diri harus ditolak karena dianggap sebagai pelaku kemungkar dan orang yang menolaknya masuk dalam kategori melakukan pembelaan umum.
- e. Contoh pembelaan khusus:
- 1) Jika ada laki-laki menyerang perempuan untuk diperkosa, maka perbuatan laki-laki ini harus ditolak dengan menganggapnya sebagai penyerang.
 - 2) Orang yang mencoba membunuh orang lain harus ditolak dengan menganggapnya sebagai pelaku serangan dan orang yang menolaknya masuk dalam kategori melakukan pembelaan khusus.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, 175.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF PEMBELAAN DIRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN FIKIH *JINAYAH*

A. Ketentuan Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana dan Fikih *Jinayah*

1. Ketentuan Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana

Terdapat 2 (dua) istilah pembelaan diri dalam hukum pidana, yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan yang dilakukan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba mengancam dan melawan hukum.¹⁰⁷ Pembelaan ini dapat dilakukan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu membela diri atau orang lain, membela kehormatan kesusilaan diri atau orang lain, dan pembelaan terhadap harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain. Dalam hukum pidana, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa terdapat pada pasal 49 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun

¹⁰⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.¹⁰⁸

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 KUHP tersebut, pembelaan terpaksa memiliki asas yang menjadi landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh KUHP, yaitu:

a. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya. Syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan pembelaan tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang berlebihan.

b. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwa harus ada keseimbangan diantara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini juga disebut sebagai asas keseimbangan, yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan dan harta harus seimbang dengan serangan yang datang.¹⁰⁹

Suatu *noodweer* tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *noodweer* apabila telah memenuhi beberapa syarat yang harus

¹⁰⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 23.

¹⁰⁹ Zulfikri Sidik, dkk., “Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan”, *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 3, no. 2, Desember 2020, 211-212.

dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai *noodweer*. Oleh karena itu, orang yang melakukan sebuah pembelaan dalam keadaan darurat atau terpaksa tetaplah harus diproses secara hukum, karena pembelaan terpaksa bukanlah merupakan alasan yang menghapuskan penuntutan (*verval van recht tot strafvordering*), melainkan merupakan suatu alasan yang menghapuskan pidanaaan.¹¹⁰ Sehingga berdasarkan pasal serta asas-asas yang telah dikemukakan sebelumnya, *noodweer* memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Karena terpaksa/ sifatnya terpaksa.
- b. Yang dilakukan ketika timbul ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.
- c. Untuk mengatasi adanya ancaman serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum.
- d. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam.
- e. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan 3 (tiga) macam kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum atas diri, kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan dan kepentingan hukum mengenai kebendaan.¹¹¹

Selain *noodweer* terdapat pula istilah *noodweer excess* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pembelaan ini berbeda dengan pembelaan terpaksa, karena dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembelaan yang

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 50.

dilakukan sudah melebihi dari apa yang diperlukan dan tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan.¹¹² Namun seperti halnya dengan *noodweer*, pada *noodweer excess* juga harus terdapat serangan seketika atau yang mengancam pada saat itu juga. Selain itu, pembelaan jenis ini terjadi ketika orang yang melakukan perbuatan tersebut mengalami kegoncangan jiwa yang hebat akibat dari serangan yang didapatkannya. Ketentuan mengenai *noodweer excess* ini terdapat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi:

- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana¹¹³

Pada dasarnya asas hukum yang terdapat pada *noodweer excess* hampir sama dengan *noodweer*. Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga yang dilakukan melampaui batas sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP 49 ayat 2.¹¹⁴ Sehingga syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *noodweer excess* yaitu:

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- b. Pembelaan itu langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat.

¹¹² *Ibid.*, 52.

¹¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 23.

¹¹⁴ Zulfikri Sidik, dkk., “Tinjauan”, 212.

Mengenai keguncangan jiwa yang hebat, R. Soesilo memberikan contoh ketika seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu menembakkan pistolnya beberapa kali pada orang itu. Hal ini boleh dikatakan melampaui batasan atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.¹¹⁵

- c. Pembelaan itu terjadi karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Dengan adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukum dapat mengakibatkan goncangan jiwa yang hebat. Hal ini berarti terdapat hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat.¹¹⁶

Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang dapat menghilangkan pidana. Terbentuknya ketentuan umum tentang faktor-faktor yang menyebabkan si pembuat tidak dipidana, didasari oleh banyaknya hal yang bersifat objektif maupun subjektif yang menyebabkan seseorang itu

¹¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1994), 66.

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 55.

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹¹⁷ 7 (tujuh) dasar yang menentukan seseorang tidak dapat dipidana terdapat dalam BAB III KUHP yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu dasar pembeda dan dasar pemaaf. Dasar pembeda bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat, sedangkan dasar pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri manusia khususnya mengenai sikap batin sebelum atau sesudah berbuat. *Noodweer* dan *noodweer excess*, masing-masing yang merupakan dasar pembeda dan dasar pemaaf. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada. Sedangkan perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.

Tidak dipidananya seseorang karena alasan pemaaf (*fait d'excuse*) meskipun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, berarti perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena hilang atau terhapusnya kesalahan pada diri orang tersebut maka perbuatannya menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatan tersebut. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. Sebaliknya, tidak dipidananya seseorang karena alasan pembeda berarti perbuatan tersebut telah kehilangan sifat

¹¹⁷ *Ibid.*, 15.

melawan hukumnya. Meskipun seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena terhapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Contohnya petinju yang sedang bertanding kemudian memukul lawannya di atas ring hingga meninggal dunia.¹¹⁸

Pada pelaksanaannya dalam pengadilan akan ada sebuah pembuktian mengenai apakah pembelaan terpaksa yang dilakukan telah memenuhi syarat atau tidak menurut hukum pidana. Jika memenuhi syarat pembelaan terpaksa, maka putusan pengadilan menyatakan bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan untuk melindungi keselamatannya akan dihapus, karena adanya sebuah ketentuan undang-undang yang membenarkan perbuatannya ataupun memaafkan perbuatannya. Namun jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaku pembelaan tetap dipidana sesuai dengan pasal yang telah ditentukan.¹¹⁹

2. Ketentuan Pembelaan Diri Menurut Fikih *Jinayah*

Hukum Islam membedakan pembelaan yang sah menjadi 2 (dua), yaitu pembelaan umum dan pembelaan khusus. Pembelaan umum (*difa' asy-syar'i al-'am*) atau yang biasa disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan pembelaan untuk kepentingan umum. Objeknya berupa masalah yang berkaitan dengan hak-hak, keamanan dan

¹¹⁸ *Ibid.*, 19.

¹¹⁹ Zulfikri Sidik, dkk., "Tinjauan", 213.

tatanan masyarakat.¹²⁰ Sedangkan pembelaan khusus (*difa' asy-syar'i al-khass*) atau yang biasa disebut dengan *daf'us sail* merupakan usaha untuk mempertahankan diri dari sebuah penyerangan terhadap nyawa, kehormatan ataupun harta dari cara yang dzalim.¹²¹ Menurut Abdul Qadir Audah, pembelaan khusus (*difa' asy-syar'i al-khass*) dalam hukum Islam adalah kewajiban manusia untuk melindungi diri sendiri atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain, dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.¹²² Objek pada pembelaan khusus berupa setiap serangan yang menyangkut keselamatan, harta benda dan kehormatan manusia.¹²³ Pembelaan khusus atau *daf'us sail* inilah yang kemudian disebut sebagai pembelaan diri dalam fikih *jinayah*.

Mengenai hukum Islam, tentu tidak dapat dipisahkan dari tujuan syari'ah (*maqashid syariah*). *Maqashid syariah* dibagi menjadi 5 (lima) bentuk atau biasa disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, yaitu *hifdzu din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu aql* (menjaga pikiran), *hifdzu mal* (menjaga harta), dan *hifdzu nasab* (menjaga keturunan). Kelima *maqashid* itu wajib dijaga, ketika seseorang berusaha

¹²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid 2, terj. dari *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Tim Tsalisah (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 175.

¹²¹ Islamul Haq dkk., "Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) dalam Membela Diri", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 1, Juni 2020, 5.

¹²² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 138.

¹²³ *Ibid.*, 175.

mengusik kelima hal tersebut, maka pihak yang terusik dibenarkan untuk melakukan pembelaan.¹²⁴ Oleh karena itu pembelaan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, karena pembelaan tidak membuat jatuhnya hukuman penyerang menjadi tertolak. Landasan hukum mengenai *daf'us sail* ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 194 sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ
 اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 194).¹²⁵

Para fuqaha telah sepakat bahwa membela diri merupakan jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Dalam membela jiwa terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha mengenai hukumnya. Menurut

¹²⁴ Islamul Haq dkk., “Melampaui Batas”, 3-4.

¹²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 18 Mei 2022.

mazhab Hanafi dan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Hanbali, membela jiwa hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib.¹²⁶ Dalam membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan dalam pembelaan terhadap harta benda, kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukumnya *jaiz* (boleh) dan bukan wajib. Tetapi sebagian fuqaha berpendapat bahwa pembelaan terhadap harta hukumnya wajib, jika harta tersebut bernyawa (bukan benda mati) berupa hewan atau harta titipan atau harta milik sendiri yang terdapat hak orang lain di dalamnya, misalnya barang jaminan (*rahn*) dan sewaan (*ijarah*).¹²⁷

Daf'u as-sa'il mempunyai beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri. Syarat-syarat itu diantaranya:

a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Serangan yang menimpa seseorang adalah tindakan yang melawan hukum, jika tidak maka pembelaan atau penolakan terhadap serangan tidak boleh dilakukan.

¹²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 88

¹²⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 140.

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Dalam pembelaan diri, penyerangan harus terjadi saat itu juga. Jika penyerangan tidak terjadi seketika, maka tindakan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindakan mempertahankan diri melainkan dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

c. Tidak ada cara lain untuk menghindari serangan

Dalam pembelaan diri disyaratkan tidak ditemukannya cara lain untuk menolak serangan kecuali dengan pembelaan tersebut, namun jika ditemukan cara lain untuk menghindari serangan maka cara tersebut wajib untuk dilakukan.

d. Pembelaan diri dilakukan dengan kekuatan seperlunya

Pembelaan diri berbanding lurus dengan besarnya tingkatan penyerangan yang dilakukan. Semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya.

Pembahasan pada fikih *jinayah* tentang pembelaan terpaksa tidak terlalu jauh berbeda dengan hukum pidana Indonesia. Namun terdapat perbedaan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam fikih *jinayah*. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhi hukuman.¹²⁸

¹²⁸ Zulfikri Sidik, dkk., "Tinjauan", 216.

Karena pada dasarnya pembelaan diri hukumnya adalah mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukuman terhadapnya, tetapi jika sampai melewati batas dan mengenai orang lain maka perbuatannya bukan mubah melainkan kekeliruan dan kelalaian dari si pembela diri. Contohnya, seseorang bermaksud memukul si penyerang, tetapi secara tidak sengaja mengenai orang lain hingga luka, maka si pembela harus bertanggung jawab atas pelukaan tersebut. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara ringan maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan.

B. Persamaan dan Perbedaan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana dan Fikih *Jinayah*

Pada dasarnya pembelaan diri dalam hukum pidana hampir sama dengan pembelaan diri dalam fikih *jinayah*. Misalnya, keduanya sama-sama memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi agar perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai sebuah pembelaan. Disamping memiliki beberapa kesamaan, terdapat pula beberapa perbedaan. Persamaan dan perbedaan pembelaan diri dalam hukum pidana dan fikih *jinayah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Persamaan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana dan Fikih *Jinayah*

Terdapat beberapa persamaan dalam pembelaan diri hukum pidana dan fikih *jinayah*, persamaan tersebut diantaranya:

- a. Hukum pembelaan dalam hukum pidana dan fikih *jinayah* adalah boleh.

Menurut ketentuan hukum pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 49 ayat (1), apabila kepentingan-kepentingan hukum seseorang mendapat serangan dari orang lain, maka pada dasarnya seseorang tersebut dibenarkan atau diperbolehkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut.¹²⁹ Selain itu, menurut fikih *jinayah* pada dasarnya pembelaan diri hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukuman terhadapnya.¹³⁰

- b. Dalam hal syarat-syarat pembelaan, diantaranya:

- 1) Pembelaan dilakukan karena sangat terpaksa atau ketika tidak ada jalan lain untuk menghindari serangan.

Hukum pidana dan fikih *jinayah* mensyaratkan pembelaan yang dilakukan adalah perbuatan yang benar-benar sangat terpaksa, artinya tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak saat serangan sedang mengancam.¹³¹

- 2) Pembelaan dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan.

¹²⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 471.

¹³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 151.

¹³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 44.

Dalam hukum pidana dan fikih *jinayah*, pembelaan sama-sama boleh dilakukan ketika terdapat sebuah ancaman serangan maupun ketika berlangsungnya serangan. Ketika dalam ancaman serangan, keyakinan akan terjadinya sebuah serangan harus berdasarkan perkiraan yang kuat, sehingga pembelaan tersebut dapat dibenarkan karena dugaan yang lemah tidak bisa membenarkan pembelaan tersebut.¹³²

- 3) Pembelaan dilakukan untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.

Pembelaan dalam hukum pidana dan fikih *jinayah* sama-sama dilakukan untuk mengatasi ancaman serangan maupun serangan seketika yang melawan hukum. Serangan yang bersifat melawan hukum berarti serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari sudut undang-undang maupun dari sudut masyarakat.¹³³ Pembelaan atau penolakan terhadap serangan tidak boleh dilakukan terhadap tindakan yang bukan melawan hukum, misalnya seorang guru yang memukul muridnya dengan tujuan mendidik.

- 4) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.

¹³² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 145.

¹³³ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 46.

Pembelaan yang dilakukan untuk membela diri baik dalam hukum pidana maupun fikih *jinayah* sama-sama harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Ini karena dalam pembelaan menurut hukum pidana menganut asas subsidiaritas dan proporsionalitas.¹³⁴ Sedangkan dalam fikih *jinayah*, pembelaan diri harus berbanding lurus dengan besarnya tingkatan penyerangan yang dilakukan. Semakin besar kekuatan serangan yang datang, maka semakin besar pula kekuatan pembelaan yang dilakukan, begitu pula sebaliknya.¹³⁵

- 5) Pembelaan dilakukan terhadap 3 (tiga) macam kepentingan hukum.

Pembelaan yang dilakukan baik dalam hukum pidana maupun fikih *jinayah* sama-sama ditujukan kepada 3 (tiga) kepentingan yaitu membela diri atau orang lain, membela kehormatan kesusilaan diri atau orang lain, dan pembelaan terhadap harta benda milik diri sendiri ataupun orang lain.

2. Perbedaan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana dan Fikih *Jinayah*

Selain terdapat persamaan dalam pembelaan diri menurut hukum pidana dan fikih *jinayah* terdapat pula perbedaan diantara keduanya, diantaranya:

¹³⁴ *Ibid.*, 49.

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 91.

a. Dasar hukum

Pembelaan dalam hukum pidana diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, sedangkan dasar hukum pembelaan dalam fikih *jinayah* terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 194.

b. Dalam hal melampaui batas

Hukum pidana mengenal istilah pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excess*), yang terjadi apabila terdapat guncangan jiwa yang hebat pada si pembuat ketika terjadinya serangan, sehingga mengakibatkan pembelaan yang dilakukannya melebihi dari batas yang telah ditentukan dan merupakan salah satu dasar pemaaf.¹³⁶ Sedangkan dalam fikih *jinayah*, apabila pembelaan yang dilakukan telah melampaui batas maka si pembuat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah melampaui dari batas pembelaan tersebut.¹³⁷ Sehingga dalam hal ini, para ahli berpendapat bahwa pembelaan diri dalam fikih *jinayah* lebih preventif dibandingkan dalam hukum pidana. Hal ini karena pembelaan dalam fikih *jinayah* membuat seseorang tidak bebas melakukan tindak pidana di luar batas pembelaan yang semestinya.¹³⁸

c. Dalam hal melarikan diri

Dalam kondisi terdesak, misalnya ketika ada seseorang yang sedang memegang golok dan

¹³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 52.

¹³⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 151.

¹³⁸ Islamul Haq dkk., "Melampaui Batas", 13.

mengancam akan melukai atau membunuh orang lain, dalam hal ini apabila menurut akal masih memungkinkan untuk lari maka orang tersebut harus lari. Perbuatan lari menghindari serangan yang mengancam adalah alternatif pilihan yang harus digunakan apabila kesempatan itu ada.¹³⁹ Sedangkan dalam fikih *jinayah*, beberapa fuqaha berpendapat bahwa melarikan diri bukanlah cara yang yang sesuai dan tidak mengharuskan orang lain menggunakan cara ini. Pendapat ini menganjurkan agar orang yang diserang tetap melawan dan membela diri jika berada dalam dua pilihan: melarikan diri atau membela diri.¹⁴⁰

¹³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 44.

¹⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, 147.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan analisis yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan mengenai pembelaan diri dalam hukum pidana diatur dalam pasal 49 KUHP, sedangkan pembelaan diri dalam fikih *jinayah* disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 194. Pembahasan pada hukum pidana dan fikih *jinayah* tentang pembelaan terpaksa tidak terlalu jauh berbeda. Namun pada pembelaan dalam fikih *jinayah* tidak mengenal istilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhi hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, karena jika perbuatan pembelaan telah melampaui batas maka harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan tindak pidana yang diperbuat.
2. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembelaan diri menurut hukum pidana dan fikih *jinayah*. Persamaannya terdapat pada hukum melakukan pembelaan dan syarat-syarat pembelaan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya terdapat

pada dasar hukum, dalam hal melampaui batas pembelaan dan dalam hal melarikan diri sebagai sebuah pembelaan.

B. Saran/ Rekomendasi

Kepada para pembaca dalam rangka membela diri, harus dapat memahami kembali perbedaan konsep dari pembelaan diri dalam KUHP maupun fikih *jinayah*, karena semakin banyaknya kejahatan baik terhadap tubuh, kehormatan, maupun harta benda.

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dimasyqi, S. a.-A. (2015). *Fiqih Empat Mazhab, terj. dari Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi.
- Arifah, N. (2020). Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal IAIN Parepare*.
- Audah, A. Q. (t.t). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid 2, terj. dari At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Fahmi, M. R. (2015). “Overmacht dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah”. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

- Islamul Haq, W. S. (2020). Melampaui Batas (Noodweer Excess) dalam Membela Diri. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Kementrian Agama RI. (2021, Oktober). *Al-Qur'an*. Diambil kembali dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas. *Jurist-Diction*.
- Moeljatno. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munajat, M. (2009). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Muslich, A. W. (2004). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangestu, A. A. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana

Islam dan Hukum Pidana Indonesia). *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.

R.Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sidid, A. (2017). Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.

Zulfikri Sidik, A. D. (2020). “Tinjauan Fiqh Jinayat dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas dalam Tindak Kejahatan”. *Syari'ah: Jurnal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*.

BIODATA PENULIS

Lika Adila Nurmilati adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Nur Zaeni dan Ibu Zulaikah yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Semarang pada tanggal 20 November 1999. Penulis beralamat di Wonolopo Baru RT 02 RW 09, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri Ngadirgo 03 (2005-2011), SMP Muhammadiyah 8 Semarang (2011-2014), SMA Negeri 6 Semarang (2014-2017). Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mulai dari tahun 2017-2022. Dengan ketekunan, motivasi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi yang ditekuni dengan judul skripsi “Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana dan Fikih *Jinayah*”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambahkhanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.